



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAIRANI Alias RANI Alias ANANG**
MANGGUNG Bin JARNI;
Tempat Lahir : Telaga Langsat;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 1 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Guntung Besar, RT. 01, RW. 01,
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **16 September 2017** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/IX/2017/Resnarkoba, tertanggal 16 September 2017, dan selanjutnya **ditahan** di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **17 September 2017**, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 17 September 2017, Nomor Sp.Han/12/IX/2017/Resnarkoba, terhitung **sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 30 September 2017, Nomor B-1851/Q.3.18/Euh.1/09/2017, **sejak 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;**
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 6 Nopember 2017, Nomor Print-1720/Q.3.18/Euh.2/11/2017, terhitung **sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;**
4. Hakim dengan Penetapan tertanggal 16 Nopember 2017, Nomor 334/Pen.Pid/2017/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;**
5. Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 5 Desember 2017, Nomor 334/Pen.Pid/2017/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;**

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Hj. Sunarti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli, tertanggal 20 Nopember 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAIRANI Alias RANI Alias ANANG MANGGUNG Bin JARNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRANI Alias RANI Alias ANANG MANGGUNG Bin JARNI, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir Carnopen;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);**Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan penyesalan, mengakui kesalahannya, dan memohon agar diberi keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan jawaban Terdakwa, yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 6 Nopember 2017, Nomor Reg.Perk. PDM-216/Pelai/Euh.2/11/2017, yakni sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HAIRANI Alias RANI Alias ANANG MANGGUNG Bin JARNI**, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada bulan September 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Takisung, RT. 07, RW. 03, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"***, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat anggota Polsek Takisung yakni Saksi AKHMADI dan Saksi SAPTOYO PURWANTO sedang melakukan patroli keliling dan tiba di jalan raya Takisung, mendapati Saksi YUDI dalam keadaan mabuk, dan kedatangan memiliki 15 (lima belas) butir obat Carnophen;
- Bahwa, setelah diinterogasi, Saksi YUDI mengaku mendapatkan obat Carnophen tersebut dari Terdakwa, sehingga Saksi YUDI diminta untuk menunjukkan dimana tempat ia mendapatkan Carnophen tersebut yakni rumah Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 4 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi AKHMADI dan Saksi SAPTOYO PURWANTO langsung menangkap Terdakwa, dan ditemukan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan 20 (dua puluh) butir obat Carnophen kepada Saksi YUDI;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, Carnophen tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama DARSONO seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga dalam setiap 10 (sepuluh) butir yang berhasil dijual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, obat Carnophen yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI, Nomor HK.00.05.1.31.3996, tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.17.1186, tertanggal 20 September 2017, pengujian tablet warna Putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Bantahan/Keberatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : AKHMADI

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 15.30 WITA, ketika Saksi bersama dengan Saksi SAPTOYO PURWANTO sedang patroli dan lewat di Jalan Desa Takisung, RT. 07/III, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Saksi melihat seorang laki-laki dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi berhenti dan menghampiri laki-laki tersebut;
- Bahwa, setelah mendekat, baru Saksi ketahui laki-laki yang mengaku bernama YUDI tersebut dalam keadaan mabuk dan kedapatan memiliki 15 (lima belas) butir obat Carnophen;
- Bahwa, ketika diinterogasi, YUDI mengaku mendapatkan Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah) per 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa, kemudian Saksi meminta agar YUDI menunjukkan dimana dia bertemu dengan Terdakwa ketika membeli Carnophen tersebut, dan akhirnya Saksi diantar dan ditunjukkan tempat kediaman Terdakwa oleh YUDI;
- Bahwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang Carnophen yang ditemukan dalam penguasaan YUDI, dan Terdakwa mengakui bahwa Carnophen milik YUDI tersebut adalah Carnophen yang dijual oleh Terdakwa kepada YUDI;
- Bahwa, Saksi melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa, yang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya uang tersebut adalah hasil menjual Carnophen dari

YUDI;

- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan Carnophen yang dijualnya kepada YUDI tersebut dari temannya yang bernama DARSANI, warga Manggisan, Desa Telaga Langsat, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dengan cara membeli untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa, Terdakwa menjual Charnophen tersebut tidak secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi;

Saksi 2 : SAPTOYO PURWANTO

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 15.30 WITA, ketika Saksi bersama dengan Saksi AKHMADI sedang patroli dan lewat di Jalan Desa Takisung, RT. 07/III, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Saksi melihat seorang laki-laki dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi berhenti dan menghampiri laki-laki tersebut;
- Bahwa, setelah mendekat, baru Saksi ketahui laki-laki yang mengaku bernama YUDI tersebut dalam keadaan mabuk dan kedapatan memiliki 15 (lima belas) butir obat Carnophen;
- Bahwa, ketika diinterogasi, YUDI mengaku mendapatkan Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah) per 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa, kemudian Saksi meminta agar YUDI menunjukkan dimana dia bertemu dengan Terdakwa ketika membeli Carnophen tersebut, dan akhirnya Saksi diantar dan ditunjukkan tempat kediaman Terdakwa oleh YUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang Carnophen yang ditemukan dalam penguasaan YUDI, dan Terdakwa mengakui bahwa Carnophen milik YUDI tersebut adalah Carnophen yang dijual oleh Terdakwa kepada YUDI;
- Bahwa, Saksi melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa, yang dari pengakuannya uang tersebut adalah hasil menjual Carnophen dari YUDI;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan Carnophen yang dijualnya kepada YUDI tersebut dari temannya yang bernama DARSANI, warga Manggis, Desa Telaga Langsat, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dengan cara membeli untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa, Terdakwa menjual Charnophen tersebut tidak secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin, No. LP.Nar.K.17.1186, tertanggal 20 September 2017, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh pil Carnophen yang diuji berupa tablet warna Putih dengan penandaan Zenith dikedua sisinya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 14.30 WITA, YUDI bersama dengan seorang temannya datang menemui Terdakwa yang sedang duduk didepan rumah di Desa Takisung, RT. 07/III, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan YUDI, ketika masih sama-sama berada di Rutan Pelaihari;
- Bahwa, kedatangan YUDI menemui Terdakwa, adalah untuk membeli Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa memang menjual Carnophen;
- Bahwa, Carnophen yang Terdakwa jual kepada YUDI sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Carnophen tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari DARSANI, warga Desa Telaga Langsung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan tujuan Terdakwa membeli Carnophen tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, juga untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa menjual Carnophen seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, beberapa saat setelah YUDI dan temannya pergi dari rumah Terdakwa, kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa karena telah menjual Carnophen;
- Bahwa, ditangkapnya Terdakwa karena YUDI dan temannya sudah lebih dahulu diamankan oleh polisi;
- Bahwa, ketika Terdakwa digeledah oleh polisi, dari dalam saku celana Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 120.000,-

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Carnophen dari YUDI, sedangkan obat Carnophen tidak

ditemukan karena sudah habis terjual semua;

- Bahwa, dalam menjual Charnophen tersebut Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui jika peredaran Carnophen tersebut dilarang;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai Apoteker ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Apotek atau toko obat, dan dalam menjual Charnophen tersebut Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang sudah Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) butir obat Carnophen;
- Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 14.30 WITA, YUDI bersama dengan seorang temannya datang menemui Terdakwa yang sedang duduk didepan rumah di Desa Takisung, RT. 07/III, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, untuk membeli Carnophen;
- Bahwa, Carnophen yang Terdakwa jual kepada YUDI sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Carnophen tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari DARSANI, warga Desa Telaga Langsung, Kecamatan Takisung, seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan tujuan Terdakwa membeli Carnophen tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, juga untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa menjual Carnophen seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, ketika Terdakwa digeledah oleh polisi, dari dalam saku celana Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Carnophen dari YUDI, sedangkan obat Carnophen tidak ditemukan karena sudah habis terjual semua;
- Bahwa, dalam menjual Charnophen tersebut Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui jika peredaran Carnophen tersebut dilarang;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai Apoteker ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Apotek atau toko obat, dan dalam menjual Charnophen tersebut Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang sudah Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Unsur Ke-1 : Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 14.30 WITA, YUDI bersama temannya mendatangi Terdakwa dirumahnya di RT. 07/III, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, untuk membeli Carnophen sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Carnophen tersebut, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya di kalangan tertentu yang Terdakwa kenal, hal tersebut dapat diartikan jika Terdakwa telah memahami bahwa Carnophen adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, sebagaimana yang juga telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui menjual Carnophen tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 13 dari 23



Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian Carnophen tersebut tanpa disertai resep dokter, dan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan Carnophen karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan Carnophen yang dijualnya tersebut, oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut beserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Terdakwa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki;

Menimbang, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual Carnophen dengan tujuan dan harapan mendapatkan keuntungan, sehingga unsur “**Dengan Sengaja**”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-2 : Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/
Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar
Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini jelas menunjuk pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi “***sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar***”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah adanya suatu perbuatan berupa **Memproduksi atau Mengedarkan** pada sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga yang dijerat adalah terhadap peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edar adalah obyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan bukan subyeknya atau pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dikehendaki dan dijerat oleh Pasal ini adalah tentang obyeknya yang dalam perkara ini yakni Carnophen, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Carnophen tersebut termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dan selanjutnya apakah Carnophen tersebut memiliki izin edar atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, "*sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*", sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni berupa 15 (lima belas) butir Carnophen, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.17.1186, tertanggal 20 September 2017, pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa Carnophen adalah jenis obat yang berbentuk tablet warna Putih yang bertanda Zenith pada kedua sisinya, positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, sehingga dapat disimpulkan bahwa Carnophen merupakan jenis obat yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997, perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Produksi Carnophen, sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yang merupakan produksi PT. Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan bahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, oleh karenanya Carnophen yang positif memiliki kandungan Karisoprodol didalamnya sudah dapat dipastikan tidak memiliki izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, dengan kata lain telah dihentikan kegiatan produksi dan distribusinya, telah ditarik dari peredaran dan telah dimusnahkan, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar dipasaran merupakan jenis produk obat palsu dan ilegal;

Menimbang, bahwa oleh karena Carnophen keberadaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka obat tersebut tergolong sediaan farmasi yang di Indonesia tidak mempunyai izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikian obat/sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijerat oleh Pasal ini adalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sedangkan obyek dalam perkara ini yakni Carnophen telah dinyatakan tidak memiliki izin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan**

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun demikian, sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatan serta mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan tersendiri berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”** sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, oleh karenanya sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 18 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa "*jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan*", oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatukan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 20 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa:

- 15 (lima belas) butir obat Carnophen;
- Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);

oleh karena merupakan benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana, baik sebagai alat maupun hasil, yang sebelumnya telah dikenakan Penyitaan, dan kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya dikhawatirkan dapat digunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta dan mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa HAIRANI Alias RANI Alias ANANG**

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 21 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGGUNG Bin JARNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**, dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir obat Carnophen;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS** tanggal **14 DESEMBER 2017** oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLTAK, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **INDRA SURYA**

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

POLTAK, S.H., M.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTINI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 23 dari 23